

**ASPEK PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA: REVIEW KERJASAMA BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA
TERHADAP PEKERJA MIGRAN DI JOHOR BAHRU
TAHUN 2019**

Ardhina Khairunnisa¹, Oksep Adhayanto², Dhani Akbar³

ardhinakh@gmail.com

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

This research was conducted at Indonesian Consulate General in Johor Bahru, Malaysia. It focuses on protection provided by Indonesian Consulate General in Johor Bahru on the basis of bilateral relations between Indonesia and Malaysia so that a type of protection was formed which provide to Indonesian migrant workers who were legal and illegal. To uncover the problem, the author using in-depth qualitative research methods using by observation, interview and documented method. The researchers found the results that there are several stages carried out for the protection of Indonesian workers in accordance with problems and cases undertaken by related. Indonesian Migrant Workers is every citizen of Indonesia who is currently or has been doing work that receives wages outside the immediate area of Indonesian Migrant means a person who resigns from one place to another context of working abroad. Complaints, problem identification, contacting or research for related parties, summons of relevant parties then brought according to the lines of mediation.

Key Words: Protection, Bilateral relations, Indonesian Migrant Workers

I. Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu agar bisa bekerja di luar negeri secara legal dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja, melalui prosedur penempatan agar mendapatkan upah kerja. Awal mula masuknya tenaga kerja migran ke Malaysia tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy/ NEP*) pada periode tahun 1971-1990. Kebijakan tersebut memicu ekspansi industri di Malaysia terutama sektor manufaktur, dan kemudian diikuti pula oleh penambahan kesempatan kerja di perdagangan, jasa dan birokrasi pemerintahan yang hampir seluruhnya terpusat di daerah perkotaan. Pengiriman pekerja migran ke luar negeri di anggap solusi tepat dan setiap tahun kian bertambah terutama ke Malaysia. Hubungan simbiosis masalah ketenagakerjaan inilah melalui wadah kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia-Malaysia dapat menyelesaikan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia. Tahun 2018 lalu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru menerima berbagai pengaduan dari Warga Negara Indonesia (WNI) seperti, gaji atau upah yang tidak dibayar, penipuan kerja, tindak kekerasan kerja, penganiayaan,

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

² Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

³ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

penculikan dan bahkan pemerkosaan. Lengkapnya berkas-berkas juga tidak menjamin keamanan bagi WNI yang berada di luar negeri. Karena dalam beberapa kasus, salah satunya seperti kekerasan, tetap menjadi masalah untuk para PMI di Malaysia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru terhadap Pekerja Migran Indonesia di Johor Tahun 2019?*”. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pembaca dalam hal perlindungan pekerja migran Indonesia terutama di wilayah Johor Bahru.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lokasi penelitian dilakukan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Johor Bahru, Malaysia. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana bentuk aspek perlindungan sendiri bagi para pekerja migran Indonesia sendiri di Malaysia, khususnya di daerah Johor. Guna mendalami fokus tersebut penelitian menggunakan metode kualitatif. penulis menggunakan cara primer dan sekunder untuk mendapatkan data dan berita – berita tentang masalah yang penulis bahas. Seperti mealui wawancara, internet, e-book, pihak ketiga, dan lain sebagainya.

III. Hasil dan Pembahasan

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN (*Asociation of South East Asian Nation*) juga turut serta menerapkan ASEAN *Declaration on the Protection and the Promotion of the Right of Migrant Workers*. Deklarasi ini menyusun kebijakan dan prosedur untuk memfasilitasi aspek pekerja migran yang diantaranya mengatur proses pemulangan pekerja migran melalui keputusan Presiden RI No 106 tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga kerja Indonesia bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia. Dalam hal nya, Malaysia merupakan perusahaan perkerja mingran luar negeri terbesar se- Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena tingginya pertumbuhan angkatan kerja domestik yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Undang – undang ketenagakerjaan Malaysia diatur dalam undang – undang ketenagakerjaan tahun 1955, dengan mengeluarkan tunjangan minimum tertentu yang diberikan kepada karyawan atau pekerja yang berlaku. Jika kesepakatan yang dilakukan dalam perjanjian tidak sesuai dengan undang – undang yang berlaku, maka perjanjian batal dan diganti dengan tunjangan minimum baru dalam undang-undang ketenagakerjaan Malaysia. Tidak semua undang-undang ketenagakerjaan berlaku bagi karyawan. Tenaga kerja asing yang berada di Malaysia terhitung sejumlah 18,6% dari 32,6 juta penduduk Malaysia. Terhitung 2,27 juta yang bekerja secara legal dan 2,7 – 3,37 juta orang bekerja secara ilegal. Kerjasama G-to-G atau Government to Government antara Indonesia dengan Malaysia, dalam upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di negara tersebut sudah diupayakan oleh kedua bela pihak negara. Kemudian terbentuklah Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah Malaysia oleh pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia. Perjanjian bilateral ini memberi perlindungan kepada TKI atas tindak kekerasan kerja. MoU ini secara spresifik mengatur tentang perlindungan pekerja domestik yang berasal dari Indoesia di Malaysia. Pekerja migran indonesia dihadapkan dengan hambatan atas penegakan perlindunganbagi mereka di Malaysia, diantaranya aspek ekonomi (upah, kemiskinan, pengangguran), kurang regulasi, kurangnya penegakan hukum yang mudah memanipulasi identitas warna negara, serta memburuknya koordinasi antara kementrian Indonesia.

Tabel 1. Kasus Yang Diterima Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Pada Oktober 2019

No	Nama Kasus	Jumlah Orang
1	Gaji Tidak Dibayar	29

2	Gaji Kurang Dibayar	24
3	Terlantar	22
4	Penipuan	12
5	Tidak Kuat Kerja	35
6	Panganiayaan	16
7	Pemeriksaan	2
8	Pelanggaran keimigrasian	2
9	Pelecehan Seksual	4
10	Sakit	7
11	Tidak Ada Dokumen	93
12	Kecelakaan	4
13	Kejahatan	5
14	Lain-lain	48
15	Trafficking	18
16	Pelanggaran Kontrak Kerja	7
TOTAL		328

Sumber: Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru

Penjelasan penanganan kasus diatas adalah sebagai berikut;

1. Gaji Tidak Dibayar dan Kurang Pembayaran

Pada permasalahan ini, kedua belah pihak akan diundang dan dipertemukan secara tatap muka oleh pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, yaitu oleh bagian Konsuler. Yang pertama yaitu pihak pekerja migran Indonesia yang mengadu dan melapor kepada KJRI-JB. Kemudian pihak majikan atau yang bersangkutan yang tidak menggaji atau memberi gaji tetapi tidak sesuai dengan standar yang seharusnya diberikan. Setelah kedua pihak dipertemukan, maka pihak konsuler akan mencatat berbagai macam alasan dan keluhan, kemudian diakhiri dengan pengambilan keputusan. Antara lain, pihak majikan atau yang memeperkerjakan PMI harus membayar gaji sesuai ketentuan oleh pihak KJRI-JB, dan untuk yang gajinya kurang atau dibawah standar yang seharusnya, maka pihak majikan harus membayar sisa dari gaji yang tidak dibayarkan tersebut.

2. Terlantar dan Penipuan

Untuk PMI yang terlantar dan tertipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak KJRI-JB akan melakukan Interogasi demi mendapatkan informasi dan data terhadap PMI terkait. Mulai dari keterangan data diri hingga ijin tinggal di Malaysia. Kemudian akan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk proses lanjutan bagi PMI terkait. Sementara BAP dalam proses pembuatan, PMI terkait akan di tempatkan di rumah shelter KJRI-JB. Setelah BAP selesai, maka PMI terkait akan dipulangkan kembali ke Indonesia.

3. Sakit dan Tidak Kuat Dalam Bekerja

Pekerja migran Indonesia yang sedang dalam keadaan sakit dan tidak kuat dalam bekerja akan dilaporkan majikan kepada pihak KJRI-JB, kemudian akan dipulangkan oleh pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru kembali ke Indonesia.

4. Kejahatan dan Penganiayaan

Kejahatan dan penganiayaan yang terjadi pada PMI memiliki tingkat perlakuan kekerasannya. Hal pertama yang dilakukan pihak KJRI-JB adalah pemanggilan atas laporan pengadu atau pemohon. Setelah itu KJRI-JB akan melakukan panggilan kepada majikan terkait, dan diinterogasi. Karena hal ini adalah tindakan kekerasan, maka akan dibawa ke jalur hukum, yang nantinya akan diputuskan oleh Mahkamah Agung Malaysia.

5. Pelanggaran Keimigrasian

Hal ini termasuk kepada tindakan ilegal atau non legal. Ketika PMI terkait tertangkap melakukan pelanggaran keimigrasian, maka PMI terkait akan ditangkap dan ditahan di penjara Pekan Nenas atau Pekan Nenas Immigration Detention Centre. Setelah itu pihak penjara Pekan Nenas akan menghubungi pihak KJRI-JB untuk melakukan wawancara dan interogasi terkait masalah dan data untuk mengurus kepulangan PMI secara deportasi dengan pembuatan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) deportasi.

6. Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual

Hal yang dilakukan pertama kali oleh pelapor atau korban adalah melaporkan kepada kepolisian Malaysia. Kemudian, polisi Malaysia akan mensiasati terlebih dahulu kasus tersebut benar adanya atau sebaliknya. Setelah itu, pihak kepolisian Malaysia akan membuat surat kepada pihak KJRI-JB. Jika kasus ini benar adanya, maka akan di proses melalui jalur hukum.

7. Tidak Ada Dokumen

Pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen akan dibuatkan SPLP oleh pihak imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, kemudian dipulangkan kembali ke Indonesia, tapi sebelum itu PMI terkait harus membayar denda kepada imigrasi Malaysia sebesar RM700 per kepala.

8. Kecelakaan

Penanganan kasus ini, tergantung kepada jenis kecelakaannya. Pada dasarnya, jika terjadi kecelakaan kerja, PMI harus memiliki izin tinggal atau permit di Malaysia dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian asuransi kecelakaan akan ditanggung oleh pihak majikan.

9. Penipuan dan Trafficking

Hal ini mencakup tindak kejahatan dan pelanggaran keimigrasian. Setelah pihak KJRI-JB menerima laporan tersebut, maka akan langsung diserahkan putusan kepada Mahkamah Agung Malaysia.

10. Pelanggaran Kontrak Kerja

Pelanggaran kontrak kerja memiliki berbagai tipe, mulai dari lari dari majikan, gaji bermasalah hingga pengambilan cuti. Masalah yang terjadi pada PMI didominasi oleh masalah etika. Kemudian pihak majikan membuat laporan kepada KJRI-JB hingga akhirnya kasus diproses. Setelah diproses di KJRI-JB, maka akan diserahkan kepada imigrasi Malaysia.

IV. Kesimpulan

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia dilakukan dibawah Memorandum of Understanding (MoU), yang berarti sebuah kesepakatan antara dua belah pihak yang diuraikan dalam dokumen resmi. Hal ini tidak mengikat secara hukum, namun menandakan kesediaan para pihak yang bersangkutan untuk bergerak maju dengan kontrak yang telah disetujui. MoU dapat dilihat sebagai awal negosiasi, dikarenakan menentukan ruang lingkup dan tujuan pembicaraan. Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia baik untuk sektor formal maupun nonformal. Indonesia dengan Malaysia memiliki perjanjian yang disebut perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral

merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua pihak negara. Kerjasama G-to-G atau Government to Government antara Indonesia dengan Malaysia, dalam upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di negara tersebut sudah diupayakan oleh kedua belah pihak negara. Kemudian terbentuklah Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah Malaysia oleh pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia. Perjanjian bilateral ini memberi perlindungan kepada PMI atas tindak kekerasan kerja. MoU ini secara spesifik mengatur tentang perlindungan pekerja domestik yang berasal dari Indonesia di Malaysia. Bentuk perlindungan yang diberikan pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru kepada pekerja migran Indonesia berupa pemulangan PMI terkait, pemberian SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) dan pengesahan pernikahan atau disebut juga itsbat nikah. Itsbat nikah adalah sebuah pengesahan atau peresmian pernikahan siri yang telah dilakukan oleh PMI sebelumnya.

V. Daftar Pustaka

Buku – buku:

- Austin, M. (2017). Defending Indonesia's migrant domestic workers. In *Citizenship and Democratization in Southeast Asia* (pp. 265-288). Brill.
- Herawati, H. (2020). *Dinamika kerja sama Indonesia-Malaysia dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Tahun 2011-2018 Dynamics of Indonesia-Malaysia cooperation in the protection of Indonesian migrant workers (PMI) in 2011-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan)
- Liow, J. C. (2017). Malaysia's approach to Indonesian migrant labor: Securitization, politics, or catharsis? In *Non-Traditional Security in Asia* (pp. 52-77). Routledge
- Marini, A. E. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Berdasarkan International Convention On the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas)
- Simon J, Kiss N, taszewska A, et al. (World Health Organization, 2015) "Public Health Aspects of Migrant Health: A Review of the Evidence on Health Status for Labour Migrants in the European Region
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107-116

Skripsi dan Jurnal:

- Amalia, Zida. 2019. *Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia tahun 2016-2017 (Fokus mengenai Pemahaman Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dengan Malaysia Dalam Menangani permasalahan TKI)* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Anggriyani. 2018. "Analisis Human Security Dalam Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Kembali (Returnee) di Perbatasan Kalimantan Utara dan Serawak". Analisis ini

berfokus kepada penerapan *human security* oleh pemerintah Kalimantan Utara terkait penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal.

Suardhana, Catherin Vania, dkk. Tinjauan Hukum Mengenai Pengusiran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Oleh Pemerintah Malaysia Terkait Kelengkapan Keimigrasian

Ekawati, S. W. *Women International Migration and Remittances in Pusakajaya Village*. Diperoleh dari https://journal.ipb.ac.id/articlePDF/migrasi_internasional_perempuan_desa_dan_pemanfaatan_remitan_di_desa... - Journal IPB pada 14.46 27/10/2019

European Commission (May, 2016), Humanitarian Protection, Thematic Policy Document, Improving Protection Outcomes to Reduce Risks for People in Humanitarian Crises (e-book)

Ohta, Hiroshi (Waseda University, 2009) *The interlinkage of Climate Security and Human Security: The Convergence on policy Requirements*

Ratihtiari, A. A. Titah. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (fokus mengenai upaya hukum dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri serta mengkaji lebih dalam bagaimana jaminan sosial terhadap pekerja migran Indonesia)* Universitas Udayana

Sagena, Uni W. *Jurnal Interdependence, Th.1 Vol. 1, (Januari-April 2013) Memahami Keamanan Tradisional dan non Tradisional di Selat Malaka: Isu-Isu dan Interaksi Antar Aktor*

Wicaksono Triantoro, Bambang. *Migrasi Legal dan Ilegal ke Malaysia Barat: Kasus Migrasi Internasional di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat*

Proff. Dr. Ahmaad Puad Mat Som, 2020. *Dinamika Perlindungan Tenaga Kerja di Asia Tenggara: Studi Kasus di Malaysia*

Internet:

Adhani, Hani "*Melindungi Pekerja Migran Indonesia*" melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acaed204a40c/melindungi-pekerja-migran-indonesia-oleh--hani-adhani/> pada 13:39 13/10/2019

AntaraneWS (2017, November) *Indonesia Malaysia Sepakati Kerjasama Bilateral*. Diperoleh dari <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/666555/indonesia-malaysia-sepakati-kerjasama-bilateral> pada 17:23 22/10/19

DJKN-Kemenkeu (2016) *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Diperoleh dari <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> pada 11.17 11/11/19

Guide to Malaysian Employment [http://www.conventuslaw.com/report/guide-to-malaysianemploymentlaw/#:~:text=Employment%20law%20in%20Malaysia%20is,\(%E2%80%9CEmployment%20Act%E2%80%9D\).&text=Employment%20Act%20only%20applies%20to,manual%20labour%2C%20regardless%20of%20salary](http://www.conventuslaw.com/report/guide-to-malaysianemploymentlaw/#:~:text=Employment%20law%20in%20Malaysia%20is,(%E2%80%9CEmployment%20Act%E2%80%9D).&text=Employment%20Act%20only%20applies%20to,manual%20labour%2C%20regardless%20of%20salary) diakses pada 20.12 15/07/20

Jogloabang (2018, Januari) UU 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Diperoleh dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017-pelindungan-pekerja-migran-indonesia?amp> pada 15:23 23/10/19

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2017) <https://peduliwni.kemlu.go.id/referensi.htm> diakses pada 13:45 13/10/2019

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2004 TENTANG TIM KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DAN KELUARGANYA DARI MALAYSIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, <https://ngada.org/kp106-2004.htm> diakses pada 19.13 15/07/20

KOMNAS Perempuan (2013), Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Diperoleh dari <https://www.komnasperempuan.go.id> > ...PDF pada 13:34 26/10/19

Kurniawan, Aris (2020) Hubungan Bilateral. Diperoleh dari <https://www.gurupendidikan.co.id/hubungan-bilateral/> pada 15.13 25/04/20

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2018) <https://setkab.go.id/sectama-bnp2tki-perlindungan-pekerja-migran-indonesiamencakup-seluruh-aspek/> 13:10 13/10/2019

Sukesi, K, Henny Rosalinda, Agustina Shinta Hartati W Migrasi (UB Press) Perempuan, Remitansi dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan. Diperoleh dari https://books.google.co.id/books?id=GBFTDwAAQBAJ&pg=PA160&lpg=PA160&dq=jndikator+pertumbuhan+ekonomi+dengan+PDRB+mengacu+pada+nilai+moneter+dari.barang+dan+jasa+yang+dihasilkan+dalam+batas+geografis+tertentu&source=bl&ots=GZjKMBm8m&sig=ACfU3U0FinFZ73pucs_OT_ZPu7pyneoWeA&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj54bjR-ILpAhXDxBX0KHRxYCC0Q6AEwAHoECAUQAQ#v=onepage&q=jndikator%20pertumbuhan%20ekonomi%20dengan%20PDRB%20mengacu%20pada%20nilai%20moneter%20dari.barang%20dan%20jasa%20yang%20dihasilkan%20dalam%20batas%20geografis%20tertentu&f=false pada 13.34 13/10/2019

Sugiyono (2011), Penelitian Kualitatif. Diperoleh dari <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html?amp> pada 21:22 17/11/19
UN DESA (2019), "Migration Data Portal" melalui, <https://migrationdataportal.org/themes/labour-migration>, pada 13:41 13/10/2019

UNESCO 2017 "United Nations Convention on Migrant Workers' Rights enters into force". Diperoleh dari <https://en.unesco.org/> pada 17:55 23/10/19